



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Selatan, pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa pada Tahun 2011 telah dibangun Sekolah Luar Biasa Negeri Pangkalan Balai, yang pengelolaannya belum diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 28 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 28 Seri E), diubah dengan menambahkan 1 (satu) point baru yaitu huruf m, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) SLB yang dikelola dan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. SLB Negeri Kota Palembang ;
 - b. SLB Negeri Baturaja ;
 - c. SLB Negeri Lubuklinggau ;
 - d. SLB Negeri Sekayu ;
 - e. SLB Negeri Lahat ;
 - f. SLB Negeri Muara Enim ;
 - g. SLB Negeri Kayu Agung ;
 - h. SLB Negeri Ogan Ilir ;
 - i. SLB Negeri Prabumulih ;
 - j. SLB Negeri Musi Rawas ;
 - k. SLB Negeri Pagar Alam ;
 - l. SLB Negeri OKU Timur ; dan
 - m. SLB Negeri Pangkalan Balai.
- (2) SLB yang dikelola dan diselenggarakan oleh pihak swasta, berada di bawah koordinasi dan pembinaan Pemerintah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

YUSRI EFFENDI